

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan melawan hukum berupa perkosaan kerap muncul di lingkungan sosial. Kondisi ini dibuktikan melalui informasi harian dari berbagai portal media lokal maupun nasional yang meliput tentang tindak pidana perkosaan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Akibatnya Indonesia menyanggah gelar Negara dengan status darurat kasus kekerasan seksual sebagaimana disampaikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa dari 10 (sepuluh) permohonan di LPSK, 6 (enam) sampai 7 (tujuh) di antaranya adalah perkara kekerasan seksual termasuk tindak pidana perkosaan.¹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merilis laporan setiap tahunnya melalui media yang dapat diakses secara *online* dan dapat dilihat secara *real time* mengenai perkara kekerasan seksual di Indonesia melalui *website* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA).² Jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Perkara

¹ Anita Permata Dewi, “Gawat, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual”, Artikel, 2023, diakses di <https://jogja.antaranews.com/berita/621294/gawat-indonesia-darurat-kekerasan-seksual> pada 29 Juli 2023

² Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), diakses di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 18 Desember 2023 Pukul 22.41 WIB

kekerasan seksual tahun 2022 meningkat 15, 2% dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah perkara tersebut ditampilkan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tahun	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual
2023	26.161
2022	25.053
2021	21.753
2020	17.547

Tabel 1.1: Jumlah Perkara Kekerasan Seksual di Indonesia

Jumlah kasus ini merupakan data yang didapatkan dari laporan oleh korban, namun tidak sedikit korban perkosaan yang enggan melapor. Beberapa faktor korban menolak untuk melapor kepada pihak berwenang di antaranya, korban tidak percaya diri dan merasa peristiwa yang menyimpannya adalah hal yang memalukan yang tidak seharusnya terungkap publik, alasan lainnya korban ketakutan lantaran mendapat ancaman dari pelaku tindak pidana perkosaan apabila melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak berwenang. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh pada kondisi psikis korban perkosaan.³

Kondisi ini menjadi rumit karena partisipasi korban sangat krusial untuk proses pelaksanaan hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan melalui keterangan yang disampaikan nantinya oleh penyidik yang berwenang sehingga

³ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, 2013, hal. 92

perlunya korban perkosaan untuk melapor kepada pihak kepolisian agar perkara dapat diproses serta korban pemerkosaan memperoleh perlindungan dan keadilan terhadap kejadian yang menimpanya tersebut.⁴

Peraturan mengenai tindak pidana perkosaan tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 473 yang menjamin bahwa pelaku pemerkosaan akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Sehingga merujuk dari pasal ini, tindak pidana perkosaan merupakan upaya pemaksaan dalam hubungan kelamin yang dapat dipidanakan.⁵

Salah satu akibat tindak pidana perkosaan pada korban adalah timbulnya perkara kehamilan tidak diinginkan (KTD) yaitu jenis kehamilan yang dirasakan oleh perempuan di mana ia belum siap atau bahkan tidak menginginkan kehamilan tersebut. *United Nations Population Fund* (UNFPA) merilis Laporan *State of World Population* (SWP) tahun 2022 di mana dalam laporan tersebut memperlihatkan jumlah data kehamilan tidak diinginkan (KTD) dunia yang mencapai angka 13,3 juta perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan (KTD).⁶

⁴ *Ibid*

⁵ Sendi Prakosya, “Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi (Overview of the Protection of Rape Victims in Victimology Perspective)”, *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 110

⁶ United Nations Population Fund, *Annual Report 2022*, hal. 4, diakses di www.unfpa.org/annual-report pada 28 September 2023

Menurut informasi statistik yang dikumpulkan oleh *Good Mention Institute* dari *estabillity report* tahun 2022, 40 persen dari jumlah angka kehamilan yang ada di Indonesia merupakan jenis kehamilan yang tidak direncanakan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2019. Melalui angka 40 persen tersebut tercatat bahwa 30 persen di antaranya adalah perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang salah satunya akibat tindak pidana perkosaan.⁷

Data lainnya dari *Guttmacher Institute* yang dirujuk dari laporan SWP yang dirilis UNFPA tahun 2022 menerangkan bahwa dalam periode tahun 2015-2019 terdapat kurang lebih 40 kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) per 1.000 perempuan dengan kisaran umur 15 tahun hingga 49 tahun di mana rata-rata jumlah kehamilan ialah 7,9 juta perkara. Apabila dikontraskan dengan Myanmar (35 KTD per 1.000 perempuan) dan Thailand (38 KTD per 1.000 perempuan), jumlah kasus KTD di Indonesia sangat memprihatinkan.⁸

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang dialami korban perkosaan dapat menimbulkan efek buruk karena berlawanan dengan hak-hak reproduksi perempuan.⁹ Akibat buruk lain yang diterima korban perkosaan adalah

⁷ Bonivasius Prasetya Ichtarto, “Kehamilan Tidak Direncanakan Picu Lahirnya Bayi Stunting Baru”, Siaran Pers: Media Center Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta: 4 Agustus 2022, diakses di www.bkkbn.go.id/berita-kehamilan-tidak-direncanakan-picu-lahirnya-bayi-stunting-baru pada 28 September 2023

⁸ Jasmine Floretta V.D, “Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) yang Menghantui Perempuan”, Artikel, 2023, diakses di <https://magdalene.co/story/kehamilan-tidak-direncanakan-pada-perempuan/> pada 29 September 2023

⁹ Wardoyo Hasto, “Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi di Masa Pandemi”, Siaran Pers: Media Center Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta: 23 Juli 2021,

kesengsaraan jasmani, psikis, ekonomi, dan lingkungan sosial. Akibat negatif ini tentu dapat membuat korban melakukan hal-hal yang mengancam nyawa seperti upaya pengguguran kandungan (aborsi) secara ilegal hingga penghilangan nyawa diri sendiri akibat kondisi psikis yang tidak stabil dan berbagai tekanan baik dari internal maupun eksternal.¹⁰

Riset terbaru yang menjangkau pulau Jawa mengungkap bahwa tingkat aborsi di Jawa meraih angka 42,5 aborsi per 1.000 perempuan usia 15-49 tahun. Cara yang dilakukan dalam aborsi juga beragam diantaranya 40% menggunakan jamu, 39% menggunakan pijat tradisional, sedangkan untuk operasi aborsi sesuai anjuran medis hanya 6%. Situasi ini diakibatkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang baik serta stigma sosial sehingga aborsi tidak aman (ilegal) menjadi pilihan.¹¹

Beragam dampak negatif yang diterima korban perkosaan yang berakibat kehamilan tidak diinginkan (KTD) membuat perlunya upaya yang dapat untuk setidaknya mengurangi akibat buruk yang harus dialami korban perkosaan, usaha yang dapat dilakukan adalah melalui pencegahan terjadinya kehamilan. Bagian dari opsi yang bisa ditempuh guna menghalau peristiwa kehamilan tidak diinginkan (KTD) terhadap korban tindak pidana perkosaan

diakses di <https://www.bkkbn.go.id/berita-pemenuhan-hak-kesehatan-reproduksi-di-masa-pandemi> pada 29 Juli 2023

¹⁰ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum....", hal. 95

¹¹ Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), hal. 8-9

selain aborsi dapat melalui penggunaan kontrasepsi darurat. Aborsi bermakna pengguguran kandungan atau upaya menghentikan kehamilan pasca sel telur dan sel sperma menyatu dalam rahim sebelum usia kandungan 20 minggu.¹²

Pencegahan kehamilan tidak diinginkan (KTD) dengan menggunakan kontrasepsi darurat adalah cara yang bisa dilaksanakan selinier dengan strategi *Making Pregnancy Safer* (MPS) di mana kontrasepsi darurat menjadi salah satu alat pencegah kehamilan yang digunakan pasca hubungan seksual dengan jumlah dan situasi tertentu.¹³

Walaupun aborsi (pengguguran kandungan) telah diatur dan di sahkan untuk dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan, namun pemberian kontrasepsi darurat juga merupakan salah satu hak yang seharusnya diterima korban pemerkosaan. Kontrasepsi darurat merupakan jenis kontrasepsi yang mampu menghalau terjadinya kehamilan jika digunakan secepatnya pasca hubungan seksual.¹⁴

Dalam perkara kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, penggunaan kontrasepsi darurat sangat utama dan efektivitasnya terbukti lebih baik terutama jika dipakai lebih dini untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan atau gadis usia subur yang telah mengalami menstruasi. *United*

¹² Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam PP No. 61 Tahun 2014", *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 1, 2014, hal. 74

¹³ Dina Dewi Anggraini, et. all, *Pelayanan Kontrasepsi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 132

¹⁴ Erna Suparman, "Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya", *Medical Scope Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 94

States (US) dan Negara maju lainnya telah menerapkan metode kontrasepsi darurat untuk pencegahan kehamilan yang juga setara populernya dengan kondom.¹⁵

Legalitas penggunaan kontrasepsi darurat di Indonesia telah diatur secara sah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 24 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dalam pasal 30.

Regulasi penggunaan kontrasepsi darurat juga telah ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 40 dan 41, serta prosedur pelaksanaan layanan kontrasepsi darurat secara lengkap tertuang dalam Aturan Algoritma Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2021.

Perempuan memiliki kondisi yang berbeda dengan laki-laki terutama mengenai organ reproduksi dan konstruksi sosial. Hal ini membuat perempuan mengalami kondisi khas biologis yang hanya dialami oleh perempuan seperti pengalaman menstruasi, kemungkinan terjadinya kehamilan, melahirkan,

¹⁵ Tisnilawati, "Gambaran Pengetahuan Ibu PUS Umur 20-35 Tahun Tentang Kontrasepsi Darurat di Marendal Pasar V Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015", *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 121

hingga nifas dan menyusui yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan.¹⁶

Dalam pengalaman khas perempuan di lingkup sosial termasuk kultur budaya, relasi kekuasaan, dan konstruksi sosial yang berdampak dalam akses layanan kesehatan serta pandangan masyarakat yang mungkin dialami korban perkosaan sehingga kontrasepsi darurat harus dihadirkan untuk menjamin lingkup yang aman, rahasia, dan suportif kepada perempuan.

Alternatif kontrasepsi darurat diwujudkan untuk menjamin kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi perempuan terutama korban perkosaan. Pandangan atau teori yang mampu melingkupi pengalaman khas keperempuanan adalah teori keadilan hakiki. Teori keadilan hakiki perempuan merupakan teori pemikiran yang di gagas oleh Nur Rofiah di mana dalam teori tersebut memperhitungkan dua aspek pengalaman khas perempuan yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan guna meraih kemanfaatan untuk semua perempuan secara hakiki.¹⁷

Kehamilan, persalinan, masa nifas, menyusui, dan menstruasi adalah lima pengalaman biologis yang dialami perempuan. Lima pengalaman biologis perempuan ini memiliki rasa sakit yang sedemikian rupa sehingga apa pun yang

¹⁶ Tia Istianah dan Pera Sopariyanti, “Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki untuk Kemaslahatan Perempuan”, Artikel, 2022, diakses di <https://swararahima.com/2022/06/20/3983/> pada 20 Juni 2023

¹⁷ *Ibid*

memperburuk penderitaan dari satu atau lebih lima pengalaman biologis perempuan tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan atau kemanfaatan.

Dampak dari lima pengalaman sosial yang diterima oleh perempuan adalah hasil dari sejarah panjang perilaku manusia yang penuh dengan tindakan kekerasan pada perempuan berupa stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda. Keberadaan lima pengalaman sosial ini dianggap tidak adil sehingga sesuatu pun tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan atau kemanfaatan jika mengandung salah satu dari pengalaman-pengalaman sosial tersebut, apalagi jika melibatkan lebih dari satu.¹⁸

Pokok dari perspektif keadilan hakiki perempuan adalah dengan memperhitungkan dua pengalaman khas perempuan. Keadilan hakiki menjadi hal yang krusial untuk bisa dipahami agar dapat meraih kemanfaatan hakiki untuk perempuan. Kemaslahatan hakiki bagi perempuan terletak pada pencegahan atau menghindari terjadinya pengalaman sosial perempuan dan memperhitungkan serta menjamin fasilitas terhadap pengalaman biologis perempuan sehingga tidak terasa meyakinkan ketika dipraktikkan.¹⁹

Direktur Eksekutif Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia, Marcia Soumokil menyatakan bahwa walaupun layanan kontrasepsi darurat legal dan sah di Indonesia namun faktanya akses untuk layanan tersebut masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena kontrasepsi

¹⁸ Tia Istianah dan Pera Sopariyanti, "Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki..."

¹⁹ *Ibid*

darurat yang belum masuk daftar obat esensial nasional akibat kesalahpahaman tentang fungsi kontrasepsi darurat yang dianggap sama layaknya obat atau pil aborsi padahal faktanya tidak benar demikian.²⁰

Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi mengenai pelayanan kontrasepsi darurat adalah masyarakat, tenaga kesehatan serta aparat penegak hukum yang masih kekurangan informasi dan belum mengetahui adanya aturan tentang kontrasepsi darurat dan regulasi pelayanannya. Hal ini dibuktikan melalui persentase penggunaan kontrasepsi untuk semua jenis di Indonesia yang termasuk rendah dari dengan Negara lainnya di Asia Tenggara yaitu 57,2% di mana penggunaan kontrasepsi darurat hanya 0,1% penggunaan.²¹

Penggunaan kontrasepsi darurat juga masih menjadi perdebatan hingga kini di Indonesia akibat kurangnya pemahaman tentang kontrasepsi darurat serta pendapat atau perspektif tokoh melalui teori yang belum banyak diketahui atau bahkan belum disampaikan pada publik mengenai kontrasepsi darurat sehingga membuat timbulnya keragu-raguan dalam masyarakat khususnya korban perempuan tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, penulis menemukan pokok permasalahan dari penggunaan kontrasepsi darurat yang

²⁰ Rizka Rachmania, “Meski Berpayung Hukum, Perempuan Korban Pemerkosaan Belum Bisa Dapatkan Hak Aborsi Aman”, Artikel, 2022, diakses di www.parapuan.co/read/533442521/meski-berpayung-hukum-perempuan-korban-perkosaan-belum-bisa-dapatkan-hak-aborsi-aman pada 29 September 2023

²¹ National Population and Family Planning Board, Statistics Indonesia, Ministry of Health, The DHS Program. *The 2017 Indonesia Demographic and Health Survey*. (Jakarta: 2018), diakses di <https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/FR342.pdf> pada 9 Februari 2024

belum efektif digunakan walaupun telah jelas peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu akibat kurangnya informasi dan pemahaman mengenai regulasi penggunaan kontrasepsi darurat serta belum adanya perspektif teori tentang penggunaan kontrasepsi darurat, sehingga permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tambahan dengan judul “Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Korban Perkosaan Melalui Regulasi Penggunaan Kontrasepsi Darurat Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan”.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah penulis jelaskan adalah:

1. Bagaimana regulasi penggunaan kontrasepsi darurat untuk pencegahan kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada korban perkosaan?
2. Bagaimana perspektif keadilan hakiki perempuan mengenai pencegahan kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada korban perkosaan melalui penggunaan kontrasepsi darurat?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pemaparan sekaligus pertanyaan yang muncul mengenai penggunaan kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) bagi korban perkosaan menurut perspektif keadilan hakiki perempuan, hal-hal yang penting untuk diraih dalam kajian ini di antaranya:

1. Untuk mendeskripsikan regulasi penggunaan kontrasepsi darurat untuk pencegahan kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada korban perkosaan.
2. Untuk menganalisis perspektif keadilan hakiki perempuan mengenai pencegahan kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada korban perkosaan melalui penggunaan kontrasepsi darurat.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Meningkatkan wawasan khazanah akademik khususnya mengenai penggunaan kontrasepsi darurat untuk mencegah terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada korban perkosaan menurut perspektif keadilan hakiki perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pandangan intelektual bagi setiap orang khususnya bagi civitas akademika untuk memperdalam pengetahuan tentang peraturan hukum di Indonesia dengan aturan mengenai penggunaan kontrasepsi darurat pada korban perkosaan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) serta perspektif keadilan hakiki perempuan memandang hal tersebut.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini agar dapat menjadi salah satu literatur pemahaman sehingga dapat mengetahui proses regulasi perundang-undangan di Indonesia tentang akses penggunaan kontrasepsi darurat pada korban perkosaan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan

(KTD) serta perspektif keadilan hakiki perempuan memandang hal tersebut.

- b. Untuk peneliti selanjutnya, kajian ini agar bisa bermanfaat sebagai rujukan, informasi serta bahan referensi untuk kajian selanjutnya, dengan demikian dapat dikembangkan untuk penelitian yang lebih baik.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami istilah yang ditulis dalam penelitian ini, maka perlunya konfirmasi mengenai berbagai istilah yang dipakai yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Korban Perkosaan Melalui Regulasi Penggunaan Kontrasepsi Darurat Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan” Perlu diberikan pengertian:

a. Pencegahan

Tujuan pencegahan adalah untuk menghindari potensi bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Upaya lain untuk berpikir tentang pencegahan adalah sebagai cara untuk menghentikan sesuatu supaya gagal untuk berlangsung.²²

²² Labib Badrudduja, Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Kapal MV. Cipta Cirebon Pada PT. Cipta Samudera Shipping Line, *Skripsi*, (Semarang, Universitas Marinim AMRI, 2017), hal. 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pencegahan sebagai upaya yang dilaksanakan individu atau lebih untuk menangkis, mencegah, menghindari, menghalangi, atau menghindarkan diri dari bahaya atau akibat negatif yang bisa menimpa diri serta orang lain.

b. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Kehamilan yang tidak diinginkan ialah kehamilan ketika pasangan laki-laki maupun perempuan atau keduanya tidak mengharapkan terjadinya kehamilan tersebut.²³

Istilah kehamilan tidak diinginkan (KTD) sering dipakai untuk menggambarkan kehamilan yang tidak diharapkan oleh perempuan yang mengalaminya.²⁴

c. Korban

Korban (*victim*) adalah individu atau lebih yang mengalami kerugian akibat tindakan ilegal seperti penyalahgunaan wewenang, termasuk kerugian finansial, psikologis, emosional, dan kerugian fisik serta kerugian hak-hak mereka secara signifikan.²⁵

²³ Tim KKN Tim II Tahun 2021/2022 Universitas Diponegoro Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kota Salatiga, "Stop Kehamilan Tidak Diinginkan! Mahasiswa KKN Tim II Universitas Diponegoro Lakukan Penyuluhan Pencegahan KTD di SMKN 3 Salatiga", Artikel, 2022, diakses di <http://kkn.undip.ac.id/?p=330911> pada 30 Juli 2023

²⁴ Elisa Happy Amalia, "Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja", *Jurnal Higea*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 1

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur, et. all, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 47

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana disebut sebagai korban.

d. Perkosaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan melanggar atau menyetubuhi seseorang dengan kekerasan. Tindakan melakukan pelanggaran kesusilaan terhadap orang lain dengan menggunakan paksaan atau kekerasan dikenal sebagai pemerkosaan.

Akibat tindakan ini melibatkan pemaksaan terhadap pihak lain guna melangsungkan kegiatan seksual di luar hubungan pernikahan yang sah, pemerkosaan dianggap sebagai perilaku yang menentang semua norma yang berlaku.²⁶

²⁶ Jamaludin, et. all, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 2021, hal. 2428

e. Kontrasepsi Darurat

Ketika menggunakan kontrasepsi yang tepat dan konsisten sebelumnya atau setelah melakukan aktivitas seksual tanpa pelindung, kontrasepsi darurat merupakan jenis kontrasepsi dengan fungsi guna menghindari kehamilan.²⁷

Kontrasepsi darurat yaitu upaya suatu kontrasepsi yang dimanfaatkan guna menghalau kehamilan setelah melakukan aktivitas senggama tanpa pelindung atau akibat pemerkosaan. Kontrasepsi ini diberikan setelah aktivitas seksual tetapi sebelum waktu yang diperkirakan untuk implantasi. Sebesa5 50% (lima puluh persen) kelahiran yang tidak diinginkan dapat dihindari dengan kontrasepsi darurat.²⁸

Nama lain dari kontrasepsi darurat (*emergency contraception*) adalah kontrasepsi sekunder atau pil pencegah kehamilan. Frasa kontrasepsi sekunder diciptakan untuk menyanggah anggapan bahwa pil ini wajib dikonsumsi secepatnya pasca berhubungan badan atau ditunda sampai kemudian hari. Apabila terlambat maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan karena sudah terlambat.

²⁷ Ratu Matahari, et. all, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), hal. 99

²⁸ Dina Dewi Anggraini, et. all, *Pelayanan Kontrasepsi...*, hal. 132

Istilah kontrasepsi darurat digunakan karena berfungsi sebagai pengingat bahwa pil ini hanya boleh diminum dalam keadaan mendesak yaitu jika terjadi aktivitas seksual tanpa pelindung atau penggunaan kontrasepsi yang salah atau tidak konsisten sebelumnya.²⁹

f. Perspektif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa frasa perspektif merupakan upaya yang dilakukan untuk menggambarkan suatu sudut pandang. Secara umum perspektif dapat dimaknai sebagai pandangan. Perspektif ialah suatu pandangan yang fundamental dari suatu hal tentang apa yang menjadi substansi persoalan.³⁰

g. Keadilan Hakiki Perempuan

Nur Rofiah memperkenalkan gagasan tentang keadilan hakiki perempuan. Gagasan tentang keadilan hakiki perempuan adalah salah satu konsep teoritis yang mengakui kondisi-kondisi yang ada, tetapi memberikan penekanan khusus pada keadaan biologis dan sosial yang unik dan hanya dialami oleh perempuan. Gagasan ini terutama

²⁹ Rizani Amran, “Kontrasepsi Darurat: Pilihan Terkini Untuk Mencegah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan”, Makalah Seminar Sehari Kontrasepsi Darurat, 30 November 1999, hal. 2

³⁰ T, Faizin. “Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi, dan Perspektif Pragmatis)”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 4, No. 1, 2015, hal. 102

digunakan untuk menafsirkan teks-teks agama dan deskripsi dalam Islam tentang realitas.³¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian yang terkonsep sebelumnya, maka secara operasional penggunaan kontrasepsi darurat pada korban perkosaan merupakan upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD) pasca terjadinya pemerkosaan. Perspektif keadilan hakiki perempuan dalam hal ini menjadi teori atau pandangan mengenai penggunaan kontrasepsi darurat pada korban perkosaan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD).

F. Metode Penelitian

Dalam prinsipnya metode penelitian yaitu upaya yang berlaku guna menjelaskan tentang mekanisme suatu penelitian hukum agar dapat dilaksanakan. Peneliti akan menguraikan sub bab ini dengan rincian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang peneliti lakukan serta secara lengkap akan peneliti uraikan sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada jenis data yang diteliti, jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang

³¹ Nur Rofiah, "Keadilan Hakiki Bagi Perempuan", Ensiklopedia Digital KUPI, 2017, diakses di https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan pada 30 Juli 2023

dilakukan melalui kajian dari berbagai literatur baik berupa buku serta literatur yang berhubungan dengan objek kajian melalui data primer, data sekunder serta data tersier.³²

Kajian ini mendeskripsikan regulasi pelayanan kontrasepsi darurat yang telah ada dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Algoritma Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021.

Penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis teori keadilan hakiki perempuan melalui buku “Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman)” yang ditulis oleh Nur Rofiah dan buku “Menjadi Hawa (Pengalaman Biologis dan Pengalaman Sosial Perempuan)” yang ditulis oleh Layla Badra Sundari, dkk serta artikel dan tulisan yang berkaitan dengan teori keadilan hakiki perempuan melalui berbagai media *online*.

Kajian ini berlandaskan pada literature yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berfungsi untuk mendukung penelitian ini. Riset pustaka hanya memberikan batasan kegiatan pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melalui riset dengan

³² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 35

terjun langsung di lokasi.³³ Penelusuran ini dilakukan sebagai referensi mengenai literatur yang berkaitan dengan fungsi kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) bagi korban perkosaan melalui perspektif keadilan hakiki perempuan.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis-normatif di mana kajian ini bergantung pada upaya memahami bahan kepustakaan yaitu meneliti peraturan hukum dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan legalitas kontrasepsi darurat dan Aturan Algoritma Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2021.

Pemaparan yang diuraikan oleh peneliti dilakukan secara objektif untuk menghindari pendapat pribadi atau opini yang membuat interpretasi dari peneliti³⁴ mengenai penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban perkosaan dengan menggunakan kontrasepsi darurat dalam pandangan teori keadilan hakiki perempuan.

2. Sumber Data

Sumber data dari kajian ini adalah kepustakaan dan diperoleh melalui dokumen kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, artikel, tulisan yang di

³³ Mista Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 2

³⁴ F. Farida, Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung, *Tesis*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hal. 54

unggah dalam media *online* maupun media cetak serta beragam tulisan lain yang berkaitan dengan kajian ini guna memperoleh data yang benar dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.³⁵

Beberapa jenis data yang dimanfaatkan untuk mendukung kajian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan atau dihimpun oleh peneliti dengan metode langsung dari sumber datanya.

Sumber data primer yang berperan dalam kajian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
- 4) Aturan Algoritma Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2021

³⁵ Burhan Musthofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 103-104

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah jenis data yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber di mana materi tersebut tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diungkap namun bertujuan untuk melengkapi data primer.³⁶ Peneliti mendapatkan data untuk penelitian ini melalui berbagai sumber seperti buku *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman)* yang ditulis oleh Nur Rofiah, buku *Menjadi Hawa (Pengalaman Biologis dan Pengalaman Sosial Perempuan)* yang ditulis oleh Layla Badra Sundari, dkk, dokumentasi, artikel, jurnal, media *online*, *e-book*, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan gagasan kedua objek penelitian.³⁷

c. Data Tersier

Data tersier adalah pengarah sumber data ke arah pedoman tentang data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang berkaitan dengan kajian ini.

³⁶ Soerjono Soekanto, et. all, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 29

³⁷ Burhan Musthofa, *Metode Penelitian Hukum....*, hal. 204

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah data dokumentasi yaitu mekanisme pengumpulan data dan memahami bahan data primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 yang seluruh aturan tersebut berkaitan dengan legalitas kontrasepsi darurat serta Aturan Algoritma Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual, catatan, buku, jurnal, artikel, media *online*, dan lain-lain yang memiliki kaitan terhadap permasalahan dasar kajian ini.³⁸

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah langkah menyusun sistematika serta mengorganisir data menjadi wujud bagian-bagian dan jenis dari penjelasan dasar untuk menemukan tema agar dapat menjadi rumusan. Seluruh data yang terkumpul, baik data primer, data sekunder, serta data tersier digolongkan dan dilakukan analisis dengan menyesuaikan pada tiap-tiap sub pembahasan.

Kemudian peneliti akan melakukan analisis secara komprehensif mengenai literatur yang mencakup objek kajian melalui metode *content analysis* yakni teknis sistematik guna memahami secara menyeluruh dari

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal.

makna literatur serta mengolahnya guna menemukan maksud yang dipaparkan secara tidak langsung dari sejumlah pertanyaan.³⁹

Teknik analisis juga menerangkan mekanisme analisis data yang secara terpadu dan konseptual bertendensi untuk menuntun dalam upaya menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data (bahan hukum) untuk memahami maksud yang ada didalamnya.⁴⁰

G. Prosedur Penelitian

Kajian ini memerlukan tahapan-tahapan dengan tujuan agar kajian ini mampu memberi informasi yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan kajian. Harapan dari kajian ini adalah bisa menyuguhkan hasil yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian merupakan rangkaian proses yang dilalui oleh peneliti secara terstruktur dan terorganisir guna meraih tujuan penelitian.⁴¹ Adapun Langkah-langkah dalam penelitian ini di antaranya:

1. Menemukan rumusan masalah, dalam proses menemukan masalah secara umum peneliti akan menemui tiga kemungkinan mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti. Pertama, permasalahan yang diangkat akan tetap sesuai mulai dari awal hingga akhir. Kedua, peneliti akan menemukan hal-hal lain selama proses penelitian sehingga akan terjadi perluasan atau

³⁹ *Ibid*, hal. 189-220

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 23

⁴¹ *Ibid*, hal. 5

pendalaman pembahasan mengenai masalah tersebut. Ketiga, masalah yang diteliti akan berbeda dari tujuan awal.⁴²

2. Memilih metode penelitian dan metode pendekatan. Dalam upaya memilih metode penelitian dan metode pendekatan adalah dengan memilih metode yang tepat. Dalam hal ini, penelitian ini bukan jenis penelitian lapangan, namun jenis metode *library research* atau penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena penelitian ini bergantung pada upaya memahami bahan kepustakaan yaitu meneliti peraturan hukum dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan legalitas kontrasepsi darurat dan Aturan Algoritma Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2021.⁴³
3. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam proses penghimpunan data ini, peneliti memanfaatkan teknik penghimpunan data secara dokumentasi berupa mekanisme penghimpunan data dengan upaya memahami bahan data primer.
4. Menyusun laporan penelitian, yaitu hasil keseluruhan dari penelitian sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca. Penyusunan

⁴² *Ibid*, hal. 7

⁴³ Soerjono Soekanto, et. all, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

laporan dalam penelitian ini melalui cara yang sistematis dan hasil yang konklusif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi berfungsi guna menyediakan representasi isi agar mudah dalam memahami skripsi dan memberikan susunan dalam garis besar. Berikut merupakan sistematika pembahasan skripsi, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, prosedur penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi

Bab II adalah kajian teori yang menjelaskan mengenai pemahaman mendalam tentang kehamilan tidak diinginkan (KTD), korban perkosaan dan dampak kehamilan tidak diinginkan, kontrasepsi darurat (*emergency contraception*), teori keadilan hakiki perempuan, dan penelitian terdahulu.

Bab III adalah pembahasan yang berisi uraian jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai deskripsi regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pelayanan penggunaan kontrasepsi darurat bagi korban perkosaan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD).

Bab IV yaitu pembahasan lanjutan yang menjabarkan tentang jawaban rumusan masalah kedua berupa analisis perspektif teori keadilan hakiki perempuan melihat fenomena penggunaan layanan kontrasepsi darurat bagi korban perkosaan sebagai upaya mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD).

Bab V ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya diiringi dengan saran dari hasil kajian yang sudah dilaksanakan.